



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 49/7.4/31/-1.774.15/2016**

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU MUARA KARANG KAPASITAS 500 MW (PEAKER), DI JALAN RAYA PLUIT UTARA 2A, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO)

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), , sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
 11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2016;
23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sesuai Berita Acara No : 19/Andal/TK/III/2015 mengenai Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero);

2. Surat Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 45/Rekom.Andal/-1.774.151 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU MUARA KARANG KAPASITAS 500 MW (PEAKER), DI JALAN RAYA PLUIT UTARA 2A, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO)

KESATU : Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), adalah layak di tinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Deskripsi Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

	Dokumen			
	SEL 1993	AMDAL 2001	UPDATING AMDAL 2011	ADENDUM AMDAL 2015
Luas lahan	326.040 M2			
Kapasitas	1205 MW	1205 MW	1605 MW	2105 MW
Daerah Layanan	Jawa - Bali			
Tenaga Kerja	196	196	261	320
Kebutuhan air bersih	128.935 m3 /jam	128.935 m3/jam	171.735 m3/jam	207.138 m3/jam
Panjang Intake	800 m	800 m	1000 m	1000 m

KETIGA : Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), meliputi :

1. Tahap Pra Konstruksi
 - a. Sosialisasi Masyarakat
 - b. Survei dan Pengukuran
2. Tahap Konstruksi
 - a. Penerimaan Tenaga Kerja
Tenaga kerja terdiri dari : pegawai kontraktor, pegawai sub-kontraktor, penyedia jasa, dan tenaga pengawas dari PLN.
 - b. Mobilisasi Alat dan Material
 - c. Penyiapan Lahan
Tahapan pekerjaan sipil pada kegiatan penyiapan lahan meliputi : Site Preparation (Clearing & Crubbing), Site Development, Cut and Fill
 - d. Konstruksi Bangunan Utama dan Penunjang
 - Pekerjaan bangunan utama meliputi : Pekerjaan Tiang Pancang, Pekerjaan pile cap, Pekerjaan bangunan atas (struktur beton dan struktur baja)
 - Pekerjaan bangunan penunjang akan meliputi : Pekerjaan jalan di lingkungan PLTGU, Pekerjaan saluran drainase di lingkungan PLTGU, Pekerjaan jalur hijau di lokasi PLTGU, Pekerjaan tanggul untuk pelindung tanah.
3. Tahap Operasi
 - a. Penerimaan Tenaga Kerja
 - b. Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya

KEEMPAT : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap komponen lingkungan:

a. Tahap Pra Konstruksi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dan Persepsi masyarakat - Perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan 	-

b. Tahap Konstruksi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan - Pendangkalan Intake kanal dan sungai karang - Peningkatan kebisingan akibat penggunaan mesin / alat berat - Perubahan Persepsi masyarakat - Penurunan kualitas air dan gangguan biota air sungai - Penurunan kualitas udara akibat penggunaan alat excavator - Perubahan Pola Hidro Oceanografi 	

c. Tahap Operasi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan kualitas udara ambient dan kebisingan - Penurunan kualitas air laut 	-

2. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response System*) untuk menanggulangi kecelakaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
3. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat;
4. melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) sesuai dengan potensi dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat;
5. mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
7. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap konstruksi.
8. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi.

KELIMA : Instansi Pemberi Izin mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero),

KEENAM : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM :

1. timbul dampak penting lingkungan hidup diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), pemrakarsa agar segera melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
2. Terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup :
 - a. perubahan dalam spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - b. perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - c. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

PT. PLN (Persero) segera mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

KEDELAPAN : Untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Izin PPLH meliputi:

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
- b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KESEMBILAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (Peaker), di Jalan Raya Pluit Utara 2A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero), mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari di temukan terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.